



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

pu. - 3 28.

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 200 TAHUN 1988

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN --
DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKER-
JAAN PEMASANGAN TRAFIC LIGHT DALAM KOTA NGANJUK KA-
BUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN --
1988 / 1989**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk segera dapat dilaksanakan proyek-proyek Anggaran Pendapat-
an dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1988/1989 khususnya dalam pelaksa-
naan pekerjaan : Pemasangan Traffic Light Dalam Kota Nganjuk Kabupaten-
Daerah Tingkat II Nganjuk, dipandang perlu dilaksanakan secara Swakelo-
la.
- b. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk-
dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan terse-
but di atas yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di -
Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang Pe -
laksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 19 September
tahun 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Da -
lam Negeri Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1984, Nomor 903-603 -
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Maret-
tahun 1980 Nomor 046/232/1980 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengisian
D I P D A;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun -
1988 tanggal 17 Maret 1988 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae-
rah tahun Anggaran 1988 / 1989.

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 25 Juni - tahun 1988 Nomor 001.2/05/Proda tahun 1988 tentang Pengesahan Pro - yek yang dibiayai Dari Anggaran Pembangunan Daerah Tingkat II Ngan - juk, tahun Anggaran 1988/1989.
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 30 April - tahun 1988 Nomor 061 tahun 1988 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN - KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK - MELAKSANAKAN PEKERJAAN PEMASANGAN TRAFIC LIGHT DALAM KOTA NGANJUK KABU - PATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan : Pemasangan Trafic Light Dalam - Kota Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1988 / 1989 dengan biaya sebesar : Rp. 2.910.000,- (Dua juta sembilan ratus - sepuluh ribu rupiah).

Pasal 2

Pelaksanaan pembayaran akan dilakukan 1 (satu) kali pembayaran - lunas, yang dalam pengajuan pembayarannya dilengkapi dengan rencana pe - rincian penggunaannya.

Pasal 3

Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100 % - supaya dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh unsur Badan - Pengawas Pembangunan (BPP).

Pasal 4

Hasil pelaksanaan pekerjaan dimaksud harus dilaporkan Kepada Bu - pati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Pekerjaan tersebut di atas harus dilaksanakan terhitung mulai - tanggal 1 Oktober 1988 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 30 Nopem - ber 1988 dengan ketentuan bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk harus bertanggungjawab atas pelaksanaan pe - kerjaan tersebut baik fisik keuangan maupun Administrasinya kepada Pe - mimpin Proyek.

/Pasal 6

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan -
diadakan perubahan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliru-
an di dalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 4 Oktober 1958

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Pro -
pinsi Daerah Tingkat I Jawa Ti -
mur di Surabaya.
3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Jawa Ti
mur di Surabaya.
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Nganjuk.
6. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk
7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabu-
paten Daerah Tingkat II Nganjuk.
8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwil
da Tingkat II Nganjuk.
9. Sdr. Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indo-
nesia di Nganjuk.
10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwil da-
Tingkat II Nganjuk.
11. Sdr. Pemimpin Proyek Daerah dan Bantu-
an Daerah Bawahan Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Nganjuk.
12. Sdr. Bendaharawan Proyek Daerah dan -
Bantuan Daerah Bawahan Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk.
13. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk.
14. Sdr. Camat Nganjuk.